

Nomor : 45/Prb/71.-

Bandung, 1 Mei 1971.-

KEPALA DJAWATAN P.DAN K.PROPINSI DJAWA BARAT

Membatja;

- a. Surat Kepala Djaw.P.dan K.Prop.Djabar Tjabang Kab.Tjiamis tgl.13-4-1971 No.1123/D-5/FK/Tjab/1971;
- b. Surat Panitia Pendirian Sekolah Dasar Selatjai No.IV, tgl.1-3-1971 perihal usul pengesahan pendirian sekolah tsb. yang telah disetujui oleh Kepala² Djawt. P.dan K.Prop.Djabar Ranting Buniseuri dan Tjabang Kab.Tjiamis;

Menimbang;

Bahwa telah cukup syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Selatjai No.IV tsb.dalam Wil. Djawatan P.dan K.Prop.Djabar Ranting Buniseuri, Tjabang Kab.Tjiamis, disesuaikan dengan nama desanja;

Mengingat;

- a. Undang² Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 MEI 1971.-

disahkan berdirinya Sekolah Dasar baru didesa Selatjai, dalam Wil.Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Ranting Buniseuri, Tjabang Kab.Tjiamis, namanja disesuaikan dengan nama desanja, sehingga mendapat sebutan sebagai berikut ;

" SEKOLAH DASAR SELATJAI NO.IV "

Dengan tjatatan, bahwa jika terjdadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.--

SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada ;

1. Biro VIII (Pembinaan Keuangan) pd.Sekert.Pem.Prop.Djabar;
2. Idem Seksi Urs.Gadji;
3. Kantor Pend.Dasar, Prasekolah dan Sek.Luar Biasa Prop.Djabar;
4. Djawatan Pekerdjaan Umum Prop.Djabar;
5. Bagian Urs.Pegawai Djawt.P.dan K.Prop.Djabar;
6. Kepala Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Tjabang Kab.Tjiamis;
7. Idem Ranting Buniseuri;
8. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.--

1 s/d 7 untuk menjadi maklum dan

8 untuk diketahui dan didjalankan.--

Sesuai dengan daftar tersebut,
An. KEPALA DJAWATAN P.DAN K.PROPINSI DJAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan sek.Dasar,

Diketahui dan didjalankan
tgl. 13-5-71 oleh Kep. Sek. S.D.IV